

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum islam berakar dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum sebenarnya berakar dari Bahasa Arab *al-hukm* yang bermakna kepemimpinan, pemerintahan, putusan, penetapan, sehingga kata *al-hukm* bermakna putusan, ketetapan, kekuasaan, dan pemerintahan. Pada ajaran Islam, pengertian hukum Islam dikenal dengan sebutan *natural law* (hukum Islam) atau disebut *sunatullah* yang merupakan ketentuan dari Allah yang berlaku bagi alam semesta.¹ Menurut Mahmud Syaltut, kata Islam mengacu pada agama dari Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar hukum Islam serta mensyiarkan kepada semua manusia dan mengajak mereka untuk mengikutinya.²

Jadi, Hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai kemaslahatan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun diakhirat. Hukum Islam merupakan kumpulan aturan yang berdasar dari Islam. Hukum Islam mempunyai beberapa karakteristik antara lain bersifat universal, akhlak dan moral, sistematis (aturan yang bertautan secara logis) dan luwes serta sempurna.³

Hukum islam adalah kumpulan aturan yang berdasar dari islam. Hukum islam memiliki beberapa istilah utama yang dapat dijelaskan sebelumnya sebagai sistem hukum sebagai berikut:

1. *Hukm dan ahkam*

Kata hukum yang sering digunakan sekarang dalam Bahasa Indonesia berakar dari kata *hukm* yang berasal dari Bahasa Arab. Skala, tolok ukur, batasan, dan pedoman yang digunakan untuk memberikan evaluasi

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), 14.

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 11-12.

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 65– 69.

perilaku atau Tindakan manusia, dan tujuan, prinsip atau hukumnya. Ada lima kaidah atau prinsip yang dijadikan dasar penentuan perbuatan manusia dibidang ibadah dan muamalah dalam sistem hukum islam yang disebut *ahkamul khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu:

- a. Mubah
 - b. Sunnah
 - c. Makruh
 - d. Wajib
 - e. Haram
2. Syari'ah atau syariat
Secara lughawi kata syariat berasal dari kata berbahasa arab *as-syari'at* yang bermakna jalan menuju sumber air atau jalan yang wajib diikuti yaitu jalan menuju arah sumber pokok bagi kehidupan. Syari'ah adalah nilai hukum fundamental yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus dipatuhi oleh umat islam berdasarkan keimanan yang bersinggungan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dalam masyarakat, menurut ilmu hukum. Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul-Nya, menjelaskan dan memperluas nilai hukum yang mendasar ini. Akibatnya, syari'ah hadir baik di dalam Al-qur'an maupun kitab hadits.⁴

3. Fiqh atau fikih
Secara Bahasa, kata fikih berasal dari bahasa arab *al-fiqh* yang maknanya pemahaman atau pengetahuan mengenai sesuatu. Kata *fiqh* pada mulanya digunakan untuk merujuk kepada setiap pengetahuan tentang sesuatu, tapi kemudian dikhususkan untuk pengetahuan syariah. Secara istilah fikih digambarkan sebagai ilmu hukum syara' yang bersifat amaliah dan dijelaskan melalui argumentasi yang rinci.

Ilmu fiqh adalah ilmu yang memilih dan menggambarkan nilai-nilai hukum dasar yang tercantum di dalam al-qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang ada di dalam kitab-

⁴ Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 34.

kitab hadis. Dari pengertian di atas, dapat diambil beberapa uraian sebagai berikut:

- a. Fiqih merupakan kajian yang membahas masalah hukum-hukum islam. Kata hukum disini menegaskan bahwa hal-hal yang tidak termasuk dalam hukum.
- b. Fiqih sebatas menjelaskan hukum-hukum islam yang sifatnya amaliah.

Hubungan antara syariah dan fiqih begitu erat dan tidak bisa dipisahkan. Syariat adalah dasar dan sumber fiqih, sedangkan fiqih merupakan penjelasan kepada syariah. Walaupun syariah dan fiqih tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya sangat berbeda. Syariah diartikan sebagai ketetapan atau aturan dari Allah mengenai perilaku manusia baik di dunia maupun diakhirat.

Dapat disimpulkan, syariah adalah hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang tidak ada campur tangan insan manusia, sedangkan fiqih adalah hukum islam yang berdasar dari penjelasan kepada syariah atau pemahaman terhadap al-qur'an maupun as-sunnah.⁵

Ulama *ushul al-fiqh* membagi hukum Islam menjadi dua bagian yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

- 1) Hukum Taklifi yaitu hukum Islam yang memiliki kandungan berupa tuntutan dan pilihan oleh mukallaf, dimana keduanya untuk dikerjakan dan ditinggalkan.⁶ Hukum taklifi dibagi menjadi lima macam yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, berikut ini penjelasannya:
 - a) Wajib merupakan tuntutan yang harus dikerjakan, jika dilakukan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh melaksanakan sholat wajib lima waktu.
 - b) Sunnah yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika di tinggalkan tidak mendapatkan dosa.

⁵ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 22-23.

⁶ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 11-12.

Misalnya puasa, zakat, sedekah, sholat sunnah (dhuha, tahajud, dan lain-lain).

- c) Makruh yaitu anjuran untuk ditinggalkan, jika di kerjakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti berkumur-kumur ketika bulan puasa Ramadhan dan bagi laki-laki dilarang membawa perhiasan emas.
 - d) Haram adalah tuntutan yang harus ditinggalkan, sebab jika dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan diberi pahala. Contoh mencuri, melakukan zina, dan lain-lain.⁷
 - e) Mubah adalah suatu perbuatan yang diberikan kebebasan berbuat untuk dikerjakan maupun ditinggalkan. Misalnya makan, minum, dan lain sebagainya.
- 2) Hukum Wadh'i adalah suatu hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum wadh'i tidak berbicara tentang konsekuensi hukum melainkan membahas mengenai implikasi atau akibat hukum. Hukum ini mengandung pemberitahuan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf serta ada atau tidaknya hukum dalam perbuatan.⁸ Hukum wadh'i dibagi menjadi empat macam yaitu sebab, *mani'*, sah dan batal. Berikut ini pembahasannya:
- a. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alasan ada tidaknya hukum.
 - b. *Mani'* yaitu segala sesuatu yang dapat mengakibatkan batalnya sebab hukum atau meniadakan hukum.
 - c. Sah dan batal

Sah merupakan suatu tanggung jawab yang sudah terlepas atau gugur kewajibannya di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Sedangkan batal yaitu tidak terlepas tanggung jawabnya, tidak gugur kewajibannya, serta di akhirat tidak mendapatkan pahala. Perbuatan yang telah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan disebut dengan sah,

⁷ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

⁸ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 30.

sebaliknya jika rukun dan syaratnya yang sudah ditentukan belum terpenuhi maka dinamakan batal.⁹

b. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat serta untuk menghindarkan manusia dari kemudharatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap manusia atau hamba-Nya yang taat dan patuh pada perintah Allah maupun hukum Islam akan mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat serta akan dihindarkan dari mara bahaya dunia dan akhirat.¹⁰ Para ulama menemukan ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia, antara lain:¹¹

1) *Hifdh ad-din* (pemeliharaan terhadap agama)

Agama merupakan sebagai tolok ukur untuk kehidupan individu, bangsa, dan umat manusia yang benar dan stabil. Oleh karena itu, dalam memelihara agama, Islam menganjurkan untuk memerintahkan kaum muslimin untuk menyembah Allah. Agama memiliki tiga komponen yang terdiri dari akidah, akhlak, dan syariah. Dari ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan atau berjalan seimbang, karena digunakan sebagai perwujudan kehidupan seorang muslim untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹²

2) *Hifdh an-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa)

Jiwa sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanpa jiwa manusia seperti mayat yang tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan apapun. Maka dari itu, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mengonsumsi makanan maupun minuman yang halal untuk menjaga kesehatan badannya serta Islam melarang mencederai anggota badan atau tubuh sendiri maupun orang lain.

3) *Hifdh al-Aql* (pemeliharaan terhadap akal)

Pemeliharaan akal dilakukan dengan cara mencari ilmu pengetahuan agar bisa berfikir positif dan membuka diri. Islam juga melarang segala makanan,

⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 43.

¹⁰ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2015), 25.

¹¹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 26.

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 33-34.

minuman, serta obat-obatan yang bisa membahayakan akal pikiran manusia seperti minuman keras, narkoba, ganja, dan lain sebagainya.

4) *Hifdh an-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan)

Pemeliharaan keturunan dalam Islam wajib dilakukan untuk menjaga kehormatan diri. Islam juga melarang kaum muslimin melakukan pornografi, perbuatan zina, homoseksual, membujang tanpa alasan yang benar, dan lain-lain, karena semua perbuatan tersebut akan menyebabkan rusaknya harga diri seseorang dan keturunannya.

5) *Hifdh al-Mal* (pemeliharaan terhadap harta)

Tanpa harta manusia tidak bisa hidup secara normal dan layak. Pemeliharaan harta Islam menyuruh manusia untuk mencari harta yang halal misalnya bekerja yang dibenarkan oleh syariat serta membelanjakan harta tersebut untuk hal-hal yang baik.¹³

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mencakup dua macam yaitu Ibadah dan Muamalah. Pembahasan dari keduanya diuraikan sebagai berikut:

1) Ibadah

Secara bahasa ibadah berasal dari kata *al-ibadah* yang bermakna menyembah atau mengabdikan. Sedangkan secara istilah ibadah diartikan sebagai perbuatan orang mukalaf (dewasa) yang tidak lain karena hawa nafsunya untuk mengganggu tuhan.¹⁴

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah dan tidak boleh dipusatkan kepada orang lain. Karena Allah yang berkuasa menerima amal-amal hamba-Nya dan akan menganugerahkan segala kenikmatan, pertolongan bagi semua hambanya.

Menurut para ulama ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdlah* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum). Ibadah khusus (*mahdlah*) yaitu ibadah yang langsung kepada Allah dan sudah diatur tata cara pelaksanaannya dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad

¹³ Muhammad Ichsana, *Pengantar Hukum Islam*, 28.

¹⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 28.

SAW. Contoh ibadah mahdlah yaitu shalat, zakat, puasa, dan haji.¹⁵ Sedangkan ibadah umum (*ghairu mahdlah*) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ibadah umum ini tidak mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sebenarnya ibadah umum ini merupakan muamalah yang dilaksanakan seseorang untuk mencari ridha Allah.

2) Muamalah

Secara *lughawi* muamalah berakar dari kata *al-mu'amalah* artinya membuat, berbuat, bekerja, dan bertindak. Sedangkan secara terminologi muamalah diartikan bagian hukum alamiah selain ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan yang lainnya baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Berlaku prinsip umum dalam bidang muamalah, yaitu pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya.¹⁶

d. Sumber Hukum Islam

Maksud dari sumber hukum Islam adalah tempat untuk mencari dalil tentang hukum Islam. Sumber hukum Islam yang dijelaskan dibawah ini terdiri dari dua macam, antara lain:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah berupa mushaf yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa arab serta maknanya murni, kemudian disampaikan kepada semua umat manusia secara mutawatir.¹⁷ Kalam Allah merupakan sumber hukum yang paling utama dan pertama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا

¹⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 30.

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 31.

¹⁷ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosof, dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 49.

Artinya: “sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar”.¹⁸ (Q.S Al-Isra’: 9)

Kesimpulan dari ayat diatas menjelaskan bahwa al-Qur’an merupakan kaidah yang menjadi tatanan hukum bagi manusia supaya dapat menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik dan benar menurut hukum Allah SWT.¹⁹ Al-Qur’an dalam hukum Islam menjelaskan secara rinci terkait aqidah, tetapi ayat al-Qur’an tentang ibadah dan muamalah hanya diberikan petunjuk secara garis besar. Dalam hukum al-Qur’an mengandung tiga kategori yaitu hukum *i’tiqadiyah*, hukum-hukum akhlak, dan hukum amaliyah.²⁰

- a) Hukum *i’tiqadiyah* adalah hukum yang wajib diimani seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada’ qadar.
 - b) Hukum-hukum akhlak yaitu suatu hukum yang berkaitan dengan persoalan moral dan etika.
 - c) Hukum amaliyah merupakan hukum yang berpautan dengan permasalahan yang diperlukan bagi masyarakat selama-lamanya.
- 2) As-Sunnah/Hadits

Baik dalam perkataan, perbuatan, maupun bentuk taqir as-sunnah berkedudukan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an. Secara istilah, as-sunnah/hadits diartikan oleh para ahli sebagai “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berbentuk ucapan (*qaul*) dan perbuatan (*fi’li*)”. Hadits dikatakan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, karena menjelaskan hukum yang tidak ada di al-Qur’an.

Namun, jika dilihat dari segi yang lain hadits berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur’an.²¹ Fungsi

¹⁸ Al-Qur’an, al-Isra’ ayat 9, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012), 283.

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 19.

²⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 29.

²¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 80.

as-sunnah dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, menetapkan hukum yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan menjadi bentuk pengulangan ketentuan hukum yang ada di al-Qur'an. *Kedua*, memberikan penjelasan terkait sifat yang samar dikarenakan sifat didalamnya masih umum dan mutlak. *Ketiga*, menetapkan suatu hukum secara jelas yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an atau menetapkan sendiri hukum.²²

e. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam yaitu kebenaran yang universal di dalam hukum Islam serta menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa cabang antara lain:

1) Prinsip Tauhid

Kata tauhid menurut bahasa mempunyai arti mengesakan Allah. Pada prinsip tauhid ini semua manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu *La ilaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah).²³ Dalam hukum Islam prinsip tauhid merupakan ibadah, yang dimaksud ibadah disini yaitu penyerahan diri kepada Allah sebagai pengakuan atas rasa syukur kepada-Nya.

Konsekuensi pada asas tauhid yaitu mewajibkan setiap umat untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan dari Allah (al-Qur'an dan Sunnah). Barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang beringkar dalam kebenaran dan dzalim karena sudah melakukan hukum dengan mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.²⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah: 44, 45, 47 yang artinya berbunyi “Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dzalim. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

²³ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 63.

²⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 22.

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq”.

2) Prinsip Keadilan

Dalam Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam hidup bermasyarakat. Keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan sosial, keadilan terhadap hukum, dan keadilan pada dunia. Islam menyebutkan bahwa keadilan dibagi menjadi beberapa aspek kehidupan antara lain hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar.²⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebenciamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁶ (Q.S al-Maidah: 8)

Ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai umat yang beriman disuruh menegakkan keadilan dalam suatu hal apapun, karena ketika kita melakukan keadilan maka kita akan lebih dekat dengan Allah dan bertakwa.

3) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Kedua prinsip diatas melahirkan tindakan yang harus berdasarkan pada asas amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, *amar*: menyuruh, *ma'ruf*: kebaikan, *nahi*:

²⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 23-24.

²⁶ Al-Qur'an, al-Maidah ayat 8, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Kementrian Agama RI, 2012), 108.

mencegah, *munkar*: kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki arti menyuruh dalam kebaikan serta mencegah dari kejahatan. Hukum Islam menjelaskan bahwa *amar ma'ruf* dikenal dengan istilah rekayasa sosial, sedangkan *nahi munkar* disebut sebagai kontrol sosial dalam melakukan penegakan hukum.

Maka dari itu, prinsip ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah perintah serta larangan. Islam memberikan kebebasan bagi kita semua baik dalam kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama. Namun dengan begitu, Islam juga memberikan batasan nilai dalam kebebasan tersebut.²⁷

4) Prinsip Tolong-Menolong (*at-Ta'awun*)

Kata Ta'awun berakar dari *ta'awana-yata'awanu* yang memiliki arti sikap saling tolong menolong. Tolong menolong memiliki arahan yang sesuai dengan prinsip tauhid, baik dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.²⁸

f. Hukum Islam terhadap Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan alat untuk menimbang (seperti neraca, kati). Pengertian timbangan menurut islam, dalam bahasa arab disebut dengan *al-qisthas* atau *al-qusthas*, adalah neraca atau adil. Timbangan memiliki peran vital dalam berbisnis, sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Al-qur'an sebagai pedoman hidup, memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Dalam al-qur'an mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan yang terdapat pada al-qur'an surat Hud ayat 85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ
عَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya: “dan Syu'aib berkata: hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka

²⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 26.

²⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 28.

dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud: 85).

Dalam tafsir al misbah ayat di atas adalah perintah berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil pada manusia menurut al-misbah yaitu dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik daripada hasil sebanyak apapun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Qardhawi ayat tersebut merupakan anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.²⁹ Ayat ini adalah perintah agar tidak berbuat curang, contoh perbuatan curang yaitu, tidak jujur dan bersikap tidak adil. Menurut tafsir Ahmad Musthafa Al-muraghi ayat itu adalah seruan kepada umat muslim untuk berbuat adil dalam menakar dan menimbang dimana dalam menyempurnakan timbangan adalah sebuah keharusan demi menjaga hak-hak orang lain dan dan menghindari kedzaliman dari salah satu pihak.

Menurut islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit, *al-muthaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Akibat perbuatan kecurangan tersebut bisa menimbulkan kebinasaan, kecelakaan, dan kerugian yang akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah dan ini merupakan pangkal kerugian dunia dan akhirat.

Kecurangan dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Jujur adalah konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Akibat dari ketidakjujuran maka keputusan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil. Apabila kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya; Bina Ilmu, 2003), 365.

yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Islam melarang pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan, maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran yang tidak diperbolehkan dalam islam. Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.

2. Akad Ijarah

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara etimologi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada obyek perikatan. Adapun rukun akad diantaranya:

- *Aqid* adalah orang yang berakad.
- *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan.
- *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- *Shighat al-'aqd* yaitu ijab Kabul.

a. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau upah dan ganti, jasa atau imbalan. Al-ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.³⁰

Menurut etimologi, ijarah yaitu بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat). Ijarah yaitu suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya. Secara terminologi, para ulama mengemukakan pendapat tentang ijarah, antara lain:

1. Menurut Al-Khafif, al-ijarah yaitu transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, al-ijarah yaitu transaksi terhadap sesuatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 114.

3. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, al-ijarah yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
4. Ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya ganti.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah yaitu suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.³² Sedangkan menurut Ahsin W. Alhafidz dalam buku kamus fiqh menyebutkan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak-hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³³

Perbedaan makna kata ijarah dari Bahasa arab ke Bahasa Indonesia, antara sewa dan upah serta ada juga perbedaan makna oprasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kost untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu minggu sekali, atau satu bulan sekali. Dalam Bahasa Arab, upah dan sewa disebut ijarah. Tetapi dalam konteks subtansi pembahasan ini yang dimaksud ijarah adalah upah.

Menurut KBBI, upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembalasan tersebut bisa disebut dengan gaji atau imbalan.³⁴ Sedangkan menurut Afzalur Rahman, upah yaitu harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah yaitu harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Berdasarkan pendapat dari para ulama mazhab dan para ahli di atas, terdapat unsur-unsur di dalam ijarah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul.
- 2) Adanya imbalan tertentu.

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1987), 15.

³³ AhsanW. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 87.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 108.

- 3) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk kerja.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 (empat), antara lain:

1. *Shighat al-aqad* (ijab dan qabul)

Shighat merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.³⁵ Menurut hukum perikatan Islam, ijab yaitu suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul yaitu suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (musta'jir) untuk menerima kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syarat ijab qabul pada ijarah diantaranya menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuat sebelum pekerjaan itu dilakukan dan tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain dan terjadi kesepakatan bersama.

2. *Al-aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)

Orang yang berakad diantaranya mu'jir dan musta'jir. Mu'jir dan musta'jir merupakan orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan. Sedangkan musta'jir sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau dan menyewa sesuatu. Mu'jir terdiri dari mu'jir khas, yaitu seseorang mempekerjakan orang pada pekerja tertentu. Dan mu'jir musytara adalah seseorang yang mempekerjakan orang untuk kepentingan orang banyak.³⁶

Syarat terjadinya akad dari orang yang berakad. Menurut Hanafi, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh dengan

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 164.

ketentuan diizinkan walinya. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, mensyaratkan baligh. Menurut mereka bahwa akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan tetapi tetap dinyatakan tidak sah. Jadi, syarat terjadinya akad yaitu, baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Perintah dalam al-qur'an surat an-Nisa ayat 29-30 yaitu tentang kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dimana surat tersebut memberikan isyarat kebolehan transaksi muamalah, jika transaksi tersebut saling rela kedua belah pihak dan tidak menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain, syarat kedua dari kata janganlah membunuh diri kamu, menurut para ahli tafsir definisi yang sesuai dengan proporsinya adalah arti pertama, satu sama lain tidak boleh saling membunuh, dan arti kedua tidak boleh membunuh diri sendiri dengan tangan sendiri. Jadi, ayat tersebut, memberikan kesimpulan bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri.

Sedangkan menurut Afzalur Rahman, bahwa suatu transaksi bisnis dinyatakan haram atau cacat apabila disertai kondisi yang menguntungkan salah satu pihak, atau menimbulkan ketidakpuasan dalam kontrak tersebut dan menghindari eksploitasi salah satu pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa diartikan tidak adanya paksaan pada transaksi. Menurut Erwandi Tarmidzi dalam bukunya yang berjudul "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*" yaitu akad Iz'an (keterpaksaan) menyatakan bahwa jika tidak ada pilihan lain untuk memilih dalam hal tersebut yang mengandung kedzaliman, maka perlu adanya campur tangan Ulil Amri atau pemerintah untuk menetapkan harga yang proporsional.³⁷

3. *Al-ujrah* (upah/sewa)

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah yaitu besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (ajir) tersebut. Syarat-syaratnya sama seperti jual beli, dimana harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa/upah (ijarah) yaitu:

³⁷ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 62.

- a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci. Akad ijarah tidak sah apabila upah (bayarannya) yaitu anjing, babi, khamar, dan lain-lain. Tidak sah pula benda apabila upahnya benda terkena najis dan tidak mungkin disucikan.
- b) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah, dikarenakan dianggap tidak berharga. Seperti daging babi atau anjing, karena kedua daging itu tidak bermanfaat menurut Islam.
- c) Upah harus dapat diserahkan dengan ketentuan upah berada dibawah kuasa orang yang berakad.
- d) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sejak awal, maksudnya tidak mengandung gharar. Syarat tersebut disepakati oleh para ulama³⁸ dan syarat tersebut diperlukan dalam ijarah karena upah (ujrah) adalah harga atas manfaat.

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung yaitu tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Jadi, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhawah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

4. *Al-manafi'* (manfaat sewa)

Manfaat dari penggunaan aset ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Maksudnya manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan upah (ujrah).

Sebagai bentuk transaksi, ijarah dapat dianggap sah harus memenuhi rukun di atas. Di samping rukun tersebut, juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat ijarah antara lain:

1. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Apabila

³⁸ Musthafa Dib Al-Mugha, *Fiqih Al-Mu'awadhah diterjemahkan dengan Judul Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskusu: Darul Musthafa, 2009), 162.

diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 29;

2. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, transaksinya tidak sah. Berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan walinya.
3. Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
4. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.

c. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah yang digunakan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرِيهِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S. Al-Qashash, 28:26).³⁹

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), 388.

2. Al-Hadits

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر جراحيرا فليس له اجرته

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.”

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجيرا جره قبل ان يجف عرقه

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”

Dua hadis di atas menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh, yaitu hendaknya memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering atau dengan kata lain, harus segera membayar upahnya apabila kerjanya sudah selesai dan hendaknya memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya. Segera membayar upah pekerja hukumnya wajib berdasarkan hadis di atas, dan memberitahukan upah yang akan diterimanya hukumnya wajib.⁴⁰

3. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa ijarah dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesempatan (ijma’) ini.⁴¹ Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap sebagai dilarangnya ijarah. Allah SWT telah mensyariatkan ijarah yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberi gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam ijarah, baik dengan pengertian sewa maupun pengertian upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada para pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai

⁴⁰ Sayyid Ahmad Al-Hisyam, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadits-hadits Pilihan Berikut Penjelasannya)*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), 151-152.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 117.

hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan dalam hal pemberian upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan pihak lain. Maka berdasarkan al-qur'an, hadist, dan ijma' di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah adalah boleh dilakukan dalam Islam, dengan prinsip kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

d. Macam-macam Ijarah

Akad ijarah dilihat dari segi obyeknya menurut ulama fiqih dibagi menjadi 2 (dua) macam, antara lain:

1. Ijarah bersifat manfaat.

Pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.⁴²

2. Ijarah bersifat pekerjaan (jasa).

Pada ijarah ini dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, dan menurut para ulama hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan, seperti tukang jahit, kuli bangunan, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. Ada beberapa bagian ijarah pada pekerjaan, seperti yang bersifat pribadi (ijarah khas), adalah menggaji pembantu rumah tangga. Ada yang bersifat serikat/kerjasama (ijarah musytarik), seperti sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

e. Berakhirnya Ijarah

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurungi waktu yang telah ditentukan. Ulama fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan adalah tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang tersebut

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 236.

harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka segera dibayar upahnya.

2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah yaitu salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, seperti apabila ada seorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, bahwa masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, contohnya kebakaran dan terjadi banjir besar.

f. Perbedaan Jual Beli dan Ijarah dalam Persoalan Timbangan

Perbedaan antara jual beli dengan ijarah (upah mengupah) dalam hal timbangan, dimana di dalam jual beli syarat khususnya harus memenuhi persyaratan yang salah satunya harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.⁴³ Sedangkan ijarah (upah mengupah) sangat erat kaitannya dengan menggunakan tenaga seseorang dalam hal jasa pengiriman.

Dalam perhitungan *ujrah* ada 2 (dua) macam, yaitu: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal akad (transaksi) syaratnya yaitu ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila belum disebutkan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*).⁴⁴

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 80.

⁴⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung:

3. Pembulatan Timbangan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pembulatan timbangan adalah proses, cara, dibulatkan, yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana, contohnya di Agen JNE dan JNT Kabupaten Kudus ini apabila ada konsumen yang akan mengirim paket, maka barang yang akan dikirim tersebut ditimbang terlebih dahulu, kemudian baru ke proses pembulatan, yaitu apabila berat barang yang akan dikirim melebihi 0,3 per kgnya, maka akan dibulatkan ke bilangan selanjutnya. Dan sebaliknya jika berat barang yang akan dikirim tersebut masih dibawah 0,3 per kgnya, maka tetap dianggap ke bilangan yang sebelumnya.

a. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.⁴⁵ Timbangan merupakan alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

b. Jenis-jenis Timbangan

1. Timbangan Manual yaitu jenis timbangan manual, seperti timbangan serbaguna, adalah salah satu jenis timbangan yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau digunakan untuk kegiatan perdagangan yang sederhana atau dalam skala kecil, contohnya diwarung-warung.
2. Timbangan Digital adalah timbangan dengan sistem digital mulai dikenal dipasaran baik dalam skala besar, menengah maupun kecil. Dengan sistem digital, melakukan aktivitas penimbangan menjadi lebih cepat dan akurat.
3. Timbangan Elektronik yaitu mesin timbangan ini banyak digunakan diswalayan untuk menimbang ikan, daging baik segar maupun olahan.⁴⁶
4. Timbangan Hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dengan timbangan digital. Timbangan ini biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

Alphabeta), 118.

⁴⁵ Attabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 284.

⁴⁶ Irwansyah Syahrani, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), 36-38.

5. Timbangan Badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
6. Timbangan Gantung adalah timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tua.
7. Timbangan Lantai adalah timbangan yang diletakkan dipermukaan bumi.
8. Timbangan Duduk yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
9. Timbangan Emas yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur masa emas.

c. Dasar Hukum Timbangan

❖ Al-Qur'an

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’ 17:35).⁴⁷

❖ Hadist

ولم ينقصوا الكيال والميزان إلا لأخذوا بالسنين وشدة
وجور السلطان عليهم

Artinya: “Dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnnya biaya hidup dan kedzaliman para pengusaha.”

Maksudnya hadits di atas yaitu tentang orang yang curang dalam hal takaran dan timbangan serta tentang ancamannya. Dimana ancamannya bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan di dunia diantaranya akan merasakan mahalnnya biaya hidup.

d. Larangan Berbuat Curang dalam Timbangan

Al-qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat islam memberikan penjelasan untuk umatnya agar mempunyai

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), 285.

prinsip adil dalam menakar maupun menimbang. Allah telah berfirman dalam surat Al-Muthaffifin.

(1) وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ

(2) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

(3) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

(4) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

(5) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

(6) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: (1) celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang), (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka akan menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, (4) tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.⁴⁸

Ayat tersebut memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *muthaffifin*. Pedagang yang curang tersebut dinamai *muthaffifin*, karena ia menimbang dan menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga ke permukaan. Dalam ayat tersebut, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebab turunnya al-qur'an surat Al-muthaffifin adalah ketika Nabi SAW tiba di Madinah, dimana orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran.

Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur adalah wujud kecurangan dalam ekonomi, dan dampak yang akan ditimbulkan tidak begitu signifikan apabila

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004), 587.

dibandingkan dengan kejahatan lain, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan kecurangan menimbang, menakar, dan mengukur di dalam dunia ekonomi. Apabila perampokan, pencurian sudah jelas adalah tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, tetapi tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur dalam dagangan. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Maka Muthaffifin sebagaimana dengan surat-surat yang lain dimana perhatiannya tertuju pada perkara akidah. Dan juga perhatian dengan masalah-masalah akhlak sosial, khususnya kecurangan dalam menakar dan menimbang.

4. Jasa Pengiriman

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jasa pengiriman ini disebut dengan ekspedisi yang artinya perusahaan yang memberikan pelayanan pengangkutan atau pengiriman barang, surat, dan lain sebagainya ke tempat yang dituju oleh konsumen. Sama halnya dengan Agen JNE dan JNT di Kabupaten Kudus ini, juga memberikan layanan terkait pengiriman barang, surat, dan lain-lain.

5. SOP atau Aturan Pembulatan Angka

Dalam teori matematika terdapat teori pembulatan angka atau bilangan. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai aturan pembulatan angka, aturan pembulatan bilangan, cara membulatkan angka, dan cara membulatkan bilangan. Teori matematika ini biasanya dikaitkan dengan bilangan decimal.

Pembulatan angka yaitu sebuah metode dalam perhitungan matematika untuk memperoleh angka yang berupa digit dengan jumlah lebih sedikit.⁴⁹ Untuk cara membulatkan angka ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aturannya sebagai berikut:

- Melihat dari sisi kanan angka untuk menentukan digit pembulatannya. Untuk pembulatannya tidak perlu dilakukan digitnya berupa 0, 1, 2, 3, ataupun 4. Untuk itu disisi kanan untuk semua digitnya dapat berubah menjadi nilai 0 sesuai dengan permintaan soalnya.
- Melihat dari sisi kanan angka untuk menentukan digit pembulatannya. Untuk pembulatannya dapat dilakukan ke

⁴⁹ I Nyoman Susila, *“Dasar-dasar Metode Numerik”*, (Bandung: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 5.

satu angka jika digitnya berupa 5, 6, 7, 8, ataupun 9. Untuk itu disisi kanan untuk semua digitnya dapat berubah menjadi 0 sesuai dengan permintaan soalnya.

Sedangkan dalam pembulatan bilangan decimal terdapat aturan pembulatan angka, dan bilangan mengenai aturan dalam pembulatan bilangan, serta cara pembulatan bilangan, sebagai berikut:

- Melihat dari sisi kanan angka untuk menentukan digit pembulatannya. Semua digit dapat dibulatkan ke sebelah kanannya cukup dijatuhkan jika angkanya berupa 4,3,2, atau 1.
- Melihat dari sisi kanan angka untuk menentukan digit pembulatannya. Semua digit dapat dibulatkan ke sebelah kanannya cukup dijatuhkan dan ditambahkan satu angka jika angkanya berupa 5, 6, 7, 8, atau 9.
- Menggunakan aturan banker yaitu menjatuhkan digit pertama yang bernilai 5 menjadi digit bernilai nol dan tidak ada digit lainnya yang mengikuti. Dengan kata lain dibulatkan menuju angka genap paling dekat.

Contoh pembulatan angka maupun bilangan sebagai berikut:

- 6, 632 dibulatkan menjadi satu tempat decimal menjadi 6,6.
- 9,7777 dibulatkan menjadi dua tempat decimal menjadi 9,78.
- 0,585 dibulatkan menjadi satu tempat decimal menjadi 0,6.
- 35,122 dibulatkan menjadi satu tempat decimal menjadi 35,12.

Ada beberapa hal penting dalam pembulatan angka dan bilangan yaitu:

- Pembulatan ialah sebuah metode untuk menafsirkan bilangan menuju nilai terdekat.
- Pembulatan akan dilakukan ke atas jika angkanya bernilai 5 atau lebih dan pembulatan akan dilakukan ke bawah jika angkanya kurang dari 5.
- Pembulatan hingga satu tempat decimal maknanya hanya ada satu angka saja di belakang koma. Misalnya 76,76 menjadi 76,8.
- Pembulatan hingga dua tempat decimal maknanya hanya ada dua angka saja dibelakang koma. Misalnya 76, 76 menjadi 77.

- Pembulatan hingga puluhan terdekat maknanya terdapat pembulatan ke bilangan puluhan terdekat. Misalnya 76 menjadi 80 dan 22 menjadi 20.
- Pembulatan hingga ratusan terdekat maknanya terdapat pembulatan ke bilangan ratusan terdekat. Misalnya 176 menjadi 200 dan 122 menjadi 100.
- Pembulatan hingga ribuan terdekat maknanya terdapat pembulatan ke bilangan ribuan terdekat maknanya terdapat pembulatan ke bilangan ribuan terdekat. Misalnya 1776 menjadi 2.000 dan 1.122 menjadi 1.000.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan atau pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan menghindari akan adanya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Dalam kajian pustaka ini, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Ahmad Zainur Rosid 2018	Sama-sama membahas tentang praktik pembulatan timbangan	Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang
2.	Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Ambarwati 2017	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tinjauan	Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada praktik

⁵⁰ I Nyoman Susila, “Dasar-dasar Metode Numerik”, (Bandung: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 9.

			hukum islam	pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang
3.	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)	Vivi Lutfiyatul Amalia 2018	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tinjauan hukum islam	Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang
4.	Praktik Pembulatan Harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan)	Wahyu Putri Kumalasari 2019	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang
5.	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang	Siti Masruroh 2021	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang praktik pembulatan timbangan	Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang dengan

				tinjauan hukum islam
--	--	--	--	----------------------

C. Kerangka Berfikir

Peta teoritis atau bagan pemikiran rasional dapat digunakan untuk mempresentasikan kerangka berfikir. Metode berfikir adalah gambaran singkat dari filosofi yang digunakan dan bagaimana mengaplikasikannya pada pertanyaan penelitian. Sistem pemikiran organisasi diturunkan dari satu atau lebih hipotesis atau beberapa pernyataan logis.⁵¹

Kerangka berfikir adalah model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang relevan atau yang terkait memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian. Kerangka berfikir tersebut harus dari pikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variable yang akan diteliti.

Di era modern ini, banyak masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi yang merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan pengangkutan atau pengiriman barang, surat, dan lain sebagainya ke tempat yang dituju oleh konsumen. Dalam pengiriman barang, jasa ekspedisi menawarkan jasa pengiriman barang dimana biaya pengiriman dihitung sesuai dengan berat barang yang akan dikirimkan. Dalam data lapangan ditemukan bahwa pelaku jasa ekspedisi sering melakukan pembulatan atas timbangan barang tersebut, contohnya barang yang akan dikirimkan memiliki berat 1,5 kg tapi jasa ekspedisi membulatkan barang tersebut dengan berat 2 kg tentunya barang yang akan dikirimkan tersebut akan berpengaruh pada biaya jasa pengiriman barang.

Dalam kerangka berfikir ini yang menjadi obyek penelitian yaitu praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang. Dimana pada jasa pengiriman barang ini menggunakan akad atau transaksi ijarah (sewa/upah). Akad ijarah adalah akad yang digunakan antara pihak ekspedisi sebagai penyedia jasa dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Namun dalam transaksi jasa pengiriman barang ada pembulatan timbangan yang berpengaruh

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

pada biaya jasa. Hal tersebut menjadi obyek penelitian ini yang akan dilihat dalam perspektif Hukum Islam.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Daftar pertanyaan kepada Pihak Jasa Pengiriman Barang.
 - a. Bagaimana proses transaksi pengiriman barang di jasa ekspedisi di Kabupaten Kudus?
 - b. Apakah ada alat timbangan untuk mengirim barang yang akan dikirim? Dan apakah saudara memberikan informasi tentang berat asli dan berat barang yang akan dikirim?
 - c. Apakah saudara memberikan informasi dan perusahaan mempublish mengenai pembulatan timbangan barang kepada konsumen atau pengguna?
 - d. Bagaimana system atau praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus?
 - e. Apakah selama saudara bekerja, pernah mendapatkan komplain dari konsumen?
 - f. Berapa lama pengiriman barang pada jasa pengiriman barang di Kabupaten Kudus? Dan bagaimana proses pengiriman barang tersebut?
 - g. Apakah kamu mengetahui hukum islam terhadap pembulatan timbangan barang?
2. Daftar pertanyaan untuk Konsumen.
 - a. Apakah saudara sering menggunakan jasa pengiriman barang? Dan sudah berapa lama saudara menjadi konsumen pada jasa pengiriman barang?
 - b. Apa alasan saudara memilih menggunakan jasa pengiriman barang?

- c. Apakah pihak jasa pengiriman barang memberikan informasi tentang berat barang asli dan berat barang yang akan dikirim pada saat pengiriman?
- d. Apakah saudara mengetahui mengenai pembulatan timbangan dan sistemnya? Dan bagaimana tanggapan saudara tentang system pembulatan timbangan dan tarif pengiriman pada jasa pengiriman barang?
- e. Apakah saudara merasa dirugikan dengan adanya system pembulatan timbangan dan tarif pada jasa pengiriman barang?
- f. Apakah saudara mengetahui hukum islam pada pembulatan timbangan?

